



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pembatalan wasiat antara :

Abdul Hamid bin Demma Parang, tempat dan tanggal lahir, Selayar 17 April 1956, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Tangkala, Kelurahan Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email saenuddinp10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor 14/SK/IV/2021/PA.Sly.tanggal 22 April 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding,;

melawan

Nur Ahmad bin Nur Hasan, tempat dan tanggal lahir, Selayar 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan honorer/PTT, tempat kediaman di Tangkala, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan domisili elektronik pada alamat email habibialhafidz2013@gmail.com, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

Hal. 1 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly, tanggal 8 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Selayar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly,. tanggal 21 Juli 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selayar pada halaman 39 alinea ke – 2 (dua) disebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa wasiat yang dilakukan oleh Bau Binti Demma Parang kepada Tergugat yang disaksikan oleh 3 orang saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan yang dapat membatalkan wasiat tersebut (Vide Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut mengandung kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa 3 orang saksi yang dimaksud tidak sesuai ketentuan hukum karena ketiganya adalah terdiri dari ayah, ibu dan saudari Terbanding sehingga

Hal. 2 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat diragukan keabsahannya sebagaimana disebutkan dalam asas hukum bahwa hal-hal yang sangat diragu-ragukan dianggap tidak pernah ada, sehingga dengan demikian Surat Wasiat tersebut sesungguhnya tidak ada.

Ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa harta milik almarhumah Bau Binti Demma Parang adalah hanya terdiri dari :

- Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M², terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik DENTAPOLE,
 - Timur : tanah milik BAU AMANG,
 - Selatan : tanah milik MINASA,
 - Barat : tanah milik BAU AMANG.
- Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,
 - 1 (satu) buah gelang emas ,
 - 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
- 2 (dua) buah jam tangan,
- Uang tunai sebesar Rp424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp233.375.864,65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Sebagai Objek Gugatan.

Ahli Waris almarhumah Bau Binti Demma Parang sesuai fakta persidangan adalah hanya 2 (dua) orang, masing-masing bernama:

- Abdul Hamid Bin Demma Parang (Pemanding),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suciati Binti Demma Parang (Ibu Terbanding).

Bahwa karena isi Surat Wasiat tersebut, almahumah Bau Binti Demma Parang mewasiatkan seluruh hartanya tersebut kepada TERBANDING tanpa persetujuan dari Ahli Waris yang ada (PEMBANDING), maka Surat Wasiat tersebut tidak sesuai hukum (Vide Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam).

2. Pertimbangan yang menyatakan sesuai Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, adalah keliru dan tidak sesuai hukum.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan bahwa ahli waris almarhumah Bau Binti Demma Parang hanya dua orang masing-masing bernama :

- Abdul Hamid Bin Demma Parang (Pembanding),
- Suciati Binti Demma Parang (Ibu Terbanding).

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa harta benda almarhumah Bau Binti Demma Parang hanya terdiri dari :

- Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M²
- 4 (empat) buah cincin emas,
- 1 (satu) buah gelang emas,
- 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
- 2 (dua) buah jam tangan,
- Uang tunai sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),
- Uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah),

Hal. 4 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp.233.375.864,65 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa sesuai fakta persidangan juga terungkap bahwa sudah tidak ada harta lain yang dimiliki almarhumah Bau Binti Demma Parang.

Bahwa sebagaimana terlihat dalam Surat Wasiat tersebut Pemanding, sebagai salah satu ahli waris Almarhumah Bau Binti Demma Parang tidak memberikan persetujuan atas Surat Wasiat tersebut (Vide Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa karena penerima wasiat/Terbanding adalah dapat menjadi ahli waris pengganti dari ibunya (catatan Suciati Binti Demma Parang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 (beberapa bulan lalu), sehingga wasiat tersebut berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa karena Surat Wasiat tersebut berisi semua harta almarhumah Bau Binti Demma Parang diberikan kepada Terbanding maka Surat Wasiat tersebut tidak sesuai ketentuan Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa atas hal tersebut maka menurut Pemanding, Surat Wasiat tersebut adalah tidak sah atau tidak sesuai hukum.

- Karena Almarhumah Bau Binti Demma Parang memberikan semua Harta WarisanNya kepada Tergugat dan atau melebihi 1/3 dari seluruh harta Warisan Bau Binti Demma Parang (Pasal 195 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Bahwa beberapa dasar hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam tetapi tidak sesuai Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut yaitu berturut-turut ialah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180 dan Surat Al-Maidah Ayat 106 :

Surat Al-Baqarah Ayat 180





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda- “
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
” orang yang bertakwa

Surat Al-Maidah Ayat 106



Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kami menghadapi “
kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa
bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu
ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga
yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat, dan
tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah ; sesungguhnya kami kalau
;”demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa

Bahwa Kadar Wasiat, jumlah yang dapat diwasiatkan menurut Hukum
Kewarisan Islam paling banyak sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini
sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW,, yang artinya “Rasulullah,, SAW datang
mengunjungi saya pada tahun Hajji Wada’, waktu saya menderita sakit keras.
Lalu saya bertanya : Hai Rasulullah ! saya sedang menderita sakit keras,,
bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang
dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya
saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal) ? Jangan, jawab

Hal. 6 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah. Separoh ya Rasulullah ?, sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga, Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan seluruh ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta (kepada orang banyak" (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

Keberatan Kedua :

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selayar pada halaman 39 alinea ke 3 disebutkan :

" Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melebihi atau tidak dari sepertiga harta peninggalan pewasiat, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat untuk membatalkan keabsahan Surat Wasiat tidak terbukti dan gugatan Penggugat patut ditolak.

Pertimbangan tersebut keliru atau tidak sesuai hukum dengan alasan-alasan :

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, baik bukti-bukti surat Penggugat /Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat/Tergugat bahwa harta benda dari almarhumah Bau Binti Demma Parang adalah hanya terdiri dari :
 - Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M², terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan.
 - Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,
 - 1 (satu) buah gelang emas ,
 - 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
 - 2 (dua) buah jam tangan,
 - Uang tunai sebesar Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh

Hal. 7 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar terkesan memihak/tidak adil dalam pertimbangannya yang menyatakan karena tidak terbukti isi wasiat tersebut melebihi atau tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewasiat,....., " Pembanding, tidak mengetahui dari mana dasar MAJELIS HAKIM tersebut sehingga berkesimpulan bahwa tidak melebihi sepertiga (1/3) dari harta almarhumah Bau Binti Demma Parang, karena tidak ada bukti bahwa masih banyak harta almarhumah Bau Binti Demma Parang selain yang diwasiatkan kepada Terbanding.

Pertimbangan hukum tersebut, Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim berkesan berpihak ke Terbanding / tidak adil melahirkan amar putusan yang tidak adil pula, sehingga sangat merugikan Pembanding sehingga melalui Surat ini Pembanding memohon agar Yang Mulia mengadili perkara ini secara adil.

- Bahwa karena tidak ada harta lain almarhumah Bau Binti Demma Parang selain tersebut di atas dan disisi lain Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut yang isinya Bau Binti Demma Parang mewasiatkan semua hartanya kepada Terbanding maka dengan sendirinya Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober tersebut (P. – 3.) adalah tidak sesuai Hukum Islam alias tidak sah
- Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding berkesimpulan bahwa Putusan tersebut adalah tidak adil atau tidak sesuai Hukum Islam, sehingga berdampak merugikan Pembanding dan menguntungkan Terbanding.

Bahwa karena pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor : 68/Pdt.G/2021/PA. Sly., tanggal 8 Juli 2021 tersebut tidak adil / tidak sesuai Hukum Islam, sehingga patutlah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengubah atau membatalkan Putusan tersebut dan mengadili sendiri, selanjutnya menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding dalam perkara ini, besarnya sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Keberatan tersebut di atas, Pembanding, Memohon Kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan

Hal. 8 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar dapat berkenan mengabulkan Gugatan Pembatalan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut, yang amarnya, sebagai berikut :

- Menetapkan dan menyatakan Permohonan Pernyataan Banding dan Memori Banding Pembanding dapat diterima;
- Menetapkan untuk memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor : 68/Pdt.G/2021/PA.Sly., tanggal 8 Juli 2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan menyatakan bahwa :
 - Penggugat (Abdul Hamid Bin Demma Parang) Dan
 - Suciati Binti Demma Parang,adalah Ahli Waris Saudara Kandung Almarhumah BAU Binti Demma Parang;
 3. Menyatakan bahwa harta-harta benda berupa :
 - Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :
 - di Utaranya : tanah milik DENTAPOLE,
 - di Timurnya : tanah milik BAU AMANG,
 - di Selatannya : tanah milik MINASA,
 - di Baratnya : tanah milik BAU AMANG.
 - Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,
 - 1 (satu) buah gelang emas ,
 - 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
 - 2 (dua) buah jam tangan,
 - Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening sebesar Rp.

Hal. 9 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah),
adalah milik Almarhumah BAU Binti DEMMA PARANG;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang membuat Surat Wasiat, berisi Bau Binti Demma Parang sebagai pemberi wasiat dan Nur Ahmad (Terbanding) sebagai penerima wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Surat Wasiat tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum atas seluruh harta-harta Almarhumah Bau Binti Demma Parang karena dibuat tidak sesuai hukum
5. Menyatakan bahwa perbuatan pengambilan harta-harta benda Almarhumah Bau Binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan Ramlah Nurcahya di Toko Monalisa di Kota Makassar oleh Tergugat sesuai Surat Tanda Terima tertanggal Makassar, 16 Agustus 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sesuai hukum
6. Menetapkan dan menyatakan bahwa Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum
7. Menetapkan menghukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan harta - harta benda milik Almarhumah Bau Binti Demma Parang sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat / Pembanding pada angka 4 (empat) Posita dan angka 3 (tiga) Petitem kepada
 - Penggugat/Pembanding (Abdul Hamid Bin Demma Parang) dan
 - Suciati Binti Demma Parang,selaku Ahli Waris Saudara Kandung Almarhumah Bau Binti Demma Parang tanpa alasan apapun juga
8. Menetapkan untuk menghukum pula Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat Banding, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain.

Bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2021 yang pada

Hal. 10 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Selayar dan menolak seluruh pernyataan banding beserta dalil dalil keberatan Pemanding;

Bahwa, Kuasa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly, masing-masing bertanggal 4 Agustus 2021 namun tidak ada keterangan dari Panitera tentang pemeriksaan berkas perkara banding (inzage)

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks tanggal 9 September 2021 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar tembusan kepada Kuasa Pemanding, dan Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. W20-A/2511/HK.005/IX//202` tanggal 9 September 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemanding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sly., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 21 Juli 2021, dan pada saat putusan dibacakan/diucapkan pada tanggal 8 Juli 2021 kuasa Penggugat sekarang Pemanding hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 (kesepuluh) hari kerja, dalam masa tenggang waktu banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, atas dasar tersebut maka permohonan banding Penggugat/Pemanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 11 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ini;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 68/Pdt.G/2021/PA Sly.. tanggal 8 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriah. Berita Acara Sidang Perkara a quo, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah Penggugat bernama Demma Parang dan ibu Penggugat bernama Bunga, keduanya telah meninggal dunia masing - masing pada tanggal 29 Mei 2005 dan pada tanggal 15 Agustus 2008 , dan semasa hidupnya di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing - masing bernama:

1. Bau binti Demma Parang;
2. Abdul Hamid bin Demma Parang (Penggugat);
3. Suciati binti Demma Parang ;

Bahwa saudara kandung Penggugat bernama Bau binti Demma Parang tersebut, meninggal dunia pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, semasa hidupnya Almarhumah Bau binti Demma Parang tidak pernah kawin/menikah sehingga tidak memiliki keturunan/ahli waris anak, tetapi meninggalkan beberapa harta warisan baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta – harta tersebut berupa:

1. Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M2, terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas - batas :
 - di Utaranya : tanah milik Dentapole,
 - di Timurnya : tanah milik Bau Amang,
 - di Selatannya : tanah milik minasa,
 - di Baratnya : tanah milik Bau Amang;
2. Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,

Hal. 12 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas,
- 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas;
3. 2 (dua) buah jam tangan;
4. Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
6. Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa setelah beberapa tahun Bau binti Demma Parang meninggal dunia, di bulan Agustus yaitu tanggal 16 Agustus tahun 2020 itu juga, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil harta – harta Almarhumah Bau binti Demma Parang yang di simpan pada perempuan bernama Ramlah Nurcahya di Toko Monalisa Kota Makassar, yaitu berupa :

1. Perhiasan Emas berupa :
 - (empat) buah cincin emas,
 - (satu) buah gelang emas ,
 - (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas;
2. 2 (dua) buah jam tangan;
3. Uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
5. Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening terakhir sebesar Rp. 233.375.864, 65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa di akhir tahun 2020, yaitu beberapa bulan setelah Bau binti Demma Parang meninggal dunia, Tergugat baru menyampaikan kepada Penggugat bahwa “ Bau binti Demma Parang telah berwasiat kepada Tergugat untuk memberikan seluruh hartanya sebagaimana tersebut di atas, sesuai Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 bertandatangan atas nama BAU selaku Pemberi Wasiat, Tergugat selaku Penerima Wasiat, di

Hal. 13 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh saksi - saksi bernama Nur Hasan S.Sos, Suciati dan Qori Pratiwi;

Bahwa menurut Penggugat pengambilan harta- harta benda tidak bergerak almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan Ramlah Nurcahya di Toko Monalisa di Kota Makassar dan pembuatan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 tersebut oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah, karena tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Surat Wasiat tersebut di buat oleh Tergugat tidak sesuai hukum karena Almarhumah Bau binti Demma Parang memberikan semua Harta Warisannya kepada Tergugat dan atau melebihi 1/3 dari seluruh harta Warisan Bau binti Demma Parang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat (Abdul Hamid Bin Demma Parang) dan Suciati binti Demma Parang, adalah Ahli Waris/ Saudara Kandung Almarhumah Bau binti Demma Parang;
3. Menyatakan bahwa harta-harta benda berupa :
 - Tanah perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 M² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas - batas :
 - di Utaranya : tanah milik Dentapole,
 - di Timurnya : tanah milik Bau Amang,
 - di Selatannya : tanah milik minasa,
 - di Baratnya : tanah milik Bau Amang.
 - Perhiasan Emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas,
 - 1 (satu) buah gelang emas ,
 - 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas,
 - 2 (dua) buah jam tangan,
 - Uang tunai sebesar Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu

Hal. 14 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah),

- Uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - Buku Tabungan + ATM Mandiri dengan saldo rekening sebesar Rp. 233.375.864, koma 65 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah koma enam puluh lima) adalah milik Almarhumah Bau binti Demma Parang;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang membuat Surat Wasiat, berisi Bau binti Demma Parang sebagai Pemberi Wasiat dan NUR AHMAD (Tergugat) sebagai Penerima Wasiat tanggal 1 Oktober 2014 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Surat Wasiat tersebut adalah tidak sah atau setidak - tidaknya tidak mengikat hukum atas seluruh harta – harta benda milik Almarhumah Bau binti Demma Parang;
 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat pengambilan harta - harta benda tidak bergerak milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang tersimpan pada perempuan Ramlah Nurcahya di Toko Monalisa di Kota Makassar sesuai Surat Tanda Terima Makassar tanggal 16 Agustus 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 1 Oktober 2014 yang di buat oleh Tergugat yang isinya tertandatangani oleh almarhumah Bau binti Demma Parang sebagai Pemberi Wasiat dan Nur Ahmad /Tergugat adalah tidak sah sehingga Surat Wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta benda milik almarhumah Bau binti Demma Parang sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat (Abdul Hamid Bin Demma Parang) dan Suciati binti Demma Parang, selaku Ahli Waris Saudara Kandung Almarhumah Bau binti Demma Parang tanpa alasan apapun juga;

Hal. 15 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan menghukum pula Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama/tanggung renteng yang besarnya menurut hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah pernah melakukan upaya melawan ataupun melanggar hukum untuk membuat surat wasiat tersebut;
- Bahwa surat wasiat tersebut telah pernah di laporkan dengan laporan tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Polres selayar dengan laporan Polisi Nomor LP/101/X/RES.1.9./2020/SSL/Res SLYR tertanggal 25 September 2020. Dan Tergugat telah memenuhi panggilan kepolisian sesuai dengan perintah penyelelidikan Nomor SP.Lidik/121/X/1.9./2020 tertanggal 25 September 2020. yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti baik dari pelapor (Abd. Hamid) maupun dari Tergugat sebagai terlapor (Nur Ahmad) yang selanjutnya di lakukan gelar perkara di kepolisian Polres selayar dan hasilnya tidak bisa dibuktikan. Sehingga membuktikan dengan jelas bahwa Tergugat bukan pembuat ataupun pemalsu dari surat wasiat tersebut;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat oleh Almarhumah Bau yang kemudian diserahkan kepada Ayah Tergugat untuk selanjutnya diberikan kepada saya **Tergugat** dalam bentuk aslinya.
- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Demma Parang dan Bunga memiliki 4 orang anak dan itu tidak sesuai dengan dalil pada surat gugatan yaitu :
 - Patta, meninggal usia \pm 10 tahun;
 - Abdul Hamid;
 - Bau binti Demma Parang;
 - Suciati;
- Bahwa mengenai barang Bau binti Demma Parang yang sebenarnya telah dikuasai oleh Penggugat selama \pm 20 tahun tapi tidak mencantumkan

Hal. 16 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kannya pada surat gugatan dan tidak ada di dalam surat wasiat diantaranya :

1. Ringgit Amerika milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 1 Buah;
 2. Pohon Kelapa Milik Almarhumah Bau binti Demma Parang = 107 pohon;
 3. Batas kebun berupa material batu gunung yang disusun sepanjang 3 sisi pinggiran kebun dijadikan sebagai pagar kebun yang telah dirusak dan diambil oleh penggugat untuk dijual;
- Bahwa harta harta yang dimaksud Tanah oleh Pengugat yaitu perkebunan beserta isinya, seluas 4.515 m² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai Kepulauan Selayar adalah benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang merupakan barang warisan dari orang tuanya dan telah dikuasai dan hasilnya diambil oleh Penggugat selama ±20 tahun serta untuk pembayaran Pajak Bumi dari tanah perkebunan tersebut dibebankan kepada kami
 - Bahwa Perhiasan emas berupa :
 - 4 (empat) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 1 (satu) buah liontin emas

Adalah milik Suciati bukan milik Almarhumah Bau binti Demma Parang dengan bukti adanya tanda inisial nama S pada emas tersebut, salah satu diantara emas tersebut berupa kalung emas telah diambil oleh Penggugat yaitu ;

1. 2 (dua) buah jam tangan benar milik almarhumah Bau binti Demma Parang;
2. Uang tunai sebesar Rp. 424.000 benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang dan saya **Tergugat** sudah sumbangkan sesuai dengan amanah almarhumah Bau binti Demma Parang

Hal. 17 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



dan **Tergugat** memilih menyumbangkan kepada korban bencana di Masamba melalui satgas peduli masamba;

3. Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- benar milik Almarhumah Bau binti Demma Parang yang diberikan kepada Tergugat untuk dibelikan hewan kurban dan itu sudah Tergugat laksanakan sesuai dengan amanah Almarhumah Bau binti Demma Parang untuk Hari Raya Idul Qurban yang akan datang;
4. Buku Tabungan + ATM Mandiri (Rp. 233.375.864,65) yang ada pada Rekening Almarhumah Bau binti Demma Parang tersebut bukan keseluruhan milik Almarhum Bau binti Demma Parang tetapi milik Tergugat dimana pada tahun 2014 Bau binti Demma Parang telah memberikan dan menyerahkan semua uangnya sejumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat untuk digunakan pada pernikahan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat telah memiliki uang persiapan yang cukup untuk acara resepsi pernikahan sehingga Tergugat tidak menggunakan uang hasil dari pemberian Almarhumah Bau binti Demma Parang, Tergugat hanya mengambil uang tersebut dan menyimpannya di Brankas, selanjutnya dimasukkan kembali ke rekening Bau binti Damma Parang;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi yaitu Muh Ilyas bin Tangri Bali dan Daeng Malaja bin Abd Rahim sedangkan Tergugat untuk meneguhkannya telah mengajukan bukti surat vide bukti T.1 sampai dengan T.10, dan 4 orang saksi yaitu Edi Supriadi, S.PI bin Sukuman, Qori Pratiwi bin Nurhasan, Side Susanto bin Sukirman, Abdul Rajab bin Muh Rapi, bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan benar sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 35

Hal. 18 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru yaitu bukti T. 1 s.d T.10 menyebut sebagai bukti P.1 s.d P.10 seharusnya bukti T.1 s.d T 10, sehingga dianggap telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dan jawaban/sanggahan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2 untuk menetapkan dan menyatakan Penggugat (Abdul Hamid bin Demma Parang dan Suciati binti Demma Parang sebagai ahli waris almarhumah Bau binti Demma Parang. Dalam jawaban Tergugat tidak membantah bahwa almarhum Bau bin Demma Parang telah meninggal dunia pada hari Kamis 23 Juli 2020 dan juga telah dikuatkan dengan (bukti P.1/bukti T. 6) demikian pula kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dan semasa hidup almarhumah Bau binti Demma Parang tidak pernah menikah atau tidak ada anak dan mempunyai saudara kandung 3 orang yaitu 1. Patta (meninggal dunia di usia 10 tahun) 2. Abdul Hamid bin Demma Parang 3. Suciati binti Demma Parang, karena menurut Tergugat Patta telah meninggal dunia pada saat berumur 10 tahun, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, maka terbukti bahwa ahli waris almarhumah Bau binti Demma Parang pada saat meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai asas ijbari dalam hukum Islam adalah Abdul Hamid bin Demma Parang (Penggugat) dan Suciati binti Demma Parang (Ibu Tergugat), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan ke 3 Penggugat/Pembanding untuk menyatakan bahwa harta-harta peninggalan almarhum Bau binti Demma Parang, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legalitas bukti surat wasiat yang dibuat oleh Bau Demma Binti Parang tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat wasiat tersebut sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat wasiat yang

Hal. 19 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Bau binti Demma Parang kepada Tergugat tanggal 1 Oktober 2014 telah sesuai ketentuan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat syarat terjadinya wasiat dan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi tanpa melihat kedudukan saksi-saksi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa karena tidak terbukti isi wasiat tersebut melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewasiat maka dalil Penggugat untuk membatalkan wasiat ditolak,

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat bahwa ada beberapa barang milik almarhumah Bau binti Demma Parang telah dikuasai Penggugat selama kurang lebih 20 tahun tidak diajukan gugatan dan tidak ada dalam wasiat yaitu 1 buah Ringgit Amerika, 107 pohon kelapa dan batas kebun berupa material batu gunung yang disusun dan telah dijual oleh Pengugat, telah dibantah oleh Penggugat kalau memang ada diajukan sebagai rekonvensi, namun Tergugat tidak mengajukan rekonvensi, dan bukti adanya harta yang dimiliki Penggugat berupa tanah sebagai milik almarhumah Bau binti Demma Parang tidak terbukti, kecuali obyek sengketa tanah perkebunan tidak dibantah atas penguasaan Penggugat selama kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya menguasai tanah perkebunan tersebut dan tidak terbukti ada tanah lain yang dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat dari harta almarhumah Bau binti Demma Parang, selain tanah yang menjadi obyek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata pada saat dibuat Surat wasiat oleh almarhumah Bau kepada Nur Ahmad (Tergugat) pada tanggal 1 Oktober 2014 yang dihadiri 3 orang saksi yaitu Nur Hasan (ayah Tergugat), Suciati (ibu kandung Tergugat) dan Qari Pratiwi (saudara kandung Tergugat) tidak ada persetujuan dalam surat tersebut oleh Abdul Hamid bin Demma Parang (Penggugat) sebagai saudara kandung/ahli waris almarhum

Hal. 20 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau binti Demma Parang atau persetujuan secara lisan dihadapan dua orang saksi, sebagaimana maksud Pasal 195 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat wasiat yang dibuat oleh almarhumah Bau binti Demma Parang karena melebihi 1/3 dari tanah perkebunan harta peninggalan almarhumah seluas 4.515 M², atau melebihi harta-harta almarhumah yang ada harus dinyatakan batal wasiat selebihnya, sehingga yang sah dilaksanakan hanya sebatas 1/3 bagian, oleh karena itu 2/3 bagian dari tanah perkebunan seluas 4.515 M² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan harta warisan almarhumah Bau binti Demma Parang yang patut diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat (Abdul Hamid bin Demma Parang) dan Suciati binti Demma Parang dengan pembagian laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan sesuai firman Allah Swt dalam Al qur'an Surah Annisa ayat 176 yang artinya “

... Jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagi seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan...”

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Suciati binti Demma Parang juga telah meninggal dunia tanggal 26 Mei 2021, pada saat perkara ini sementara dalam proses persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa perhiasan Emas berupa 4 (empat) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas di tambah liontin emas yang didalilkan sebagai harta peninggalan almarhumah yang diambil oleh Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagai harta peninggalan almarhumah Bau binti Demma Parang tapi milik Suciati (ibu Tergugat) emas tersebut berinisial S maksudnya Suciati, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perhiasan emas tersebut

Hal. 21 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik almarhumah Bau binti Demma Parang karena dalam surat wasiat yang dibuat almarhumah tidak jelas perhiasan emas yang dimaksud, oleh karena itu gugatan atas perhiasan emas tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) buah jam tangan, yang diambil oleh Tergugat sebagai milik almarhumah, oleh karena diakui oleh Tergugat, sehingga terbukti sebagai harta peninggalan almarhumah Bau binti Demma Parang, oleh karena patut ditetapkan bahwa 2 (dua) buah jam tangan yang diambil oleh Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah Bau binti Demma Parang;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa Uang tunai sebesar Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tidak dibantah oleh Tergugat namun menurut Tergugat uang sejumlah Rp424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) sudah disumbangkan kepada korban bencana di Masamba sesuai amanah almarhumah dan uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk melaksanakan amanah almarhumah untuk membelikan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha tahun ini. Oleh karena uang tersebut telah dimanfaatkan sesuai amanah almarhumah, oleh karena uang tersebut sudah dimanfaatkan sehingga wajar kalau uang tersebut sudah tidak ada ditangan Tergugat, dan lagi pula dalam surat wasiat tidak jelas jumlah uang yang telah diwasiatkan, oleh karena itu gugatan Penggugat atas uang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Buku Tabungan dan ATM Mandiri dengan saldo rekening sebesar Rp. 233.375.864,65- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang diambil oleh Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat, bahwa uang yang ada dalam rekening almarhumah bukan seluruhnya milik almarhumah Bau Binti Demma Parang tapi milik Tergugat karena pada tahun 2014 Bau binti Demma Parang telah memberikan uang sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) kepada Tergugat untuk biaya pernikahan Tergugat, namun uang tersebut tidak digunakan karena Tergugat telah memiliki uang persiapan

Hal. 22 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang tersebut disimpan di brankas.

Menimbang, bahwa karena jumlah uang tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagai milik seluruhnya almarhumah Bau binti Demma Parang dan tidak jelas nomor rekening berapa, sedangkan dalam Surat Wasiat yang dibuat tanggal 1 Oktober 2014 juga tidak menyebut No Rekening dan jumlah uang yang ada di bank dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena jumlah uang dan nomor rekening Bank atas nama Bau binti Demma Parang tidak jelas, maka gugatan Penggugat atas uang Tabungan dan ATM Mandiri harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa petitum gugatan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat membuat surat wasiat sebagai penerima wasiat dan mengambil harta-harta benda tidak bergerak milik almarhumah Bau binti Demma Parang, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi saksi serta bukti pemanggilan Tergugat (bukti T 7) yang tidak dilanjutkan atas adanya unsur pemalsuan tanda tangan almrhumah dan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap harta yang diambil oleh Tergugat yang didalilkan sebagai harta peninggalan alamarhumah Bau banti Demma Parang, ternyata tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/ Pemanding angka 4 dan 5 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pemanding sebagai mana tersebut dalam memori bandingnya dan Kontra Memori banding Terbanding, sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo dianggap telah dipertimbangkan selebihnya dikesampingkan karena merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Selayar No.68/Pdt.G/2021/PA Sly., tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini:

Hal. 23 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sementara petitum gugatan Penggugat memohon agar biaya perkara ditanggung bersama, patut dikabulkan, oleh karena itu biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Sly, tanggal 8 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan batal wasiat yang dilakukan oleh almarhumah Bau binti Demma Parang kepada Nur Ahmad bin Nur Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2014 sepanjang melebihi 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Bau binti Demma Parang atas tanah perkebunan dengan luas 4.515 m² yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Dentapole,
 - Timur : tanah milik Bau Amang,
 - Selatan : tanah milik Minasa,
 - Barat : tanah milik Bau Amang.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Bau binti Demma Parang yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020 adalah :
 - 3.1 Abdul Hamid bin Demma Parang;
 - 3.2 Suciati binti Demma Parang;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Bau binti Demma Parang adalah:
 - 4.1. 2/3 (dua pertiga) bagian dari tanah perkebunan seluas 4.515

Hal. 24 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



m2 yang terletak di Tangkala, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Dentapole,
- Timur : tanah milik Bau Amang,
- Selatan : tanah milik Minasa,
- Barat : tanah milik Bau Amang.

4.2. 2 (dua) buah jam tangan yang dikuasai Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 kepada ahli waris almarhumah Bau binti Demma Parang yaitu Abdul Hamid bin Demma Parang (Penggugat) dan Suciati binti Demma Parang (ibu Tergugat) atau ahli warisnya dengan pembagian Penggugat mendapat 2 (dua) bagian dan Suciati atau ahli warisnya mendapat 1(satu) bagian, kalau tidak dapat dibagi maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat atas Buku Tabungan dan ATM Mandiri dengan saldo uang sejumlah Rp233.375.864,65 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah koma enam puluh lima) tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengah.
 - Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengah.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd. Munir S., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 9 September 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Munir. S.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Dra. Abd. Rahim

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur,M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Pts Nomor 137/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



